

Direktorat Jasa Kelautan

Jalan Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat 10110 085210754103

<https://kkp.go.id/djprl/jaskel>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut / Direktorat Jasa Kelautan

Standar pelayanan penatausahaan perizinan berusaha kegiatan pemanfaatan air laut selain energi (ALSE)

No. SK : 64/DJPRL.4/XII/2021

Persyaratan

1. Persyaratan Umum
 2. a. bukti kesesuaian ruang di laut dari instansi yang berwenang
 3. b. bukti kesesuaian ruang di darat instansi yang berwenang
 4. c. rekomendasi dari pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya terkait pelaksanaan usaha ini
 5. d. bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
6. Persyaratan Khusus
 7. a. dokumen kelayakan teknis kegiatan mencakup
 8. 1) data dan informasi kegiatan produksi 2) kelayakan teknis kegiatan pemanfaatan ALSE: a) aspek analisis kelayakan usaha; b) aspek pasar dan pemasaran: c) aspek lingkungan hidup berupa simulasi modeling pengambilan dan pembuangan air laut yang sesuai karakteristik lokasi; d) aspek teknis dan teknologi: e) aspek sosial dan ekonomi melalui pelibatan f) masyarakat setempat dalam kegiatan pemanfaatan ALSE, dilengkapi dengan surat pernyataan kesanggupan untuk melibatkan masyarakat di sekitar kawasan di dalam pelaksanaan kegiatan usahanya sebanyak paling sedikit 30% (tiga puluh persen); g) aspek pengelolaan; h) aspek usulan biaya operasional dan pemeliharaan.
 9. b. dokumen rencana memuat
 10. 1) jenis pemanfaatan air laut selain energi; 2) desain tata letak: 3) kapasitas pengambilan/pemanfaatan air laut; 4) rencana aktivitas setelah berakhirnya izin; 5) rencana pembongkaran; dan 6) perencanaan prasarana dan sarana
 11. c. menerapkan standar laik fungsi/operasi yang berlaku pada mesin dan bangunan/gedung (dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau sertifikat dari instansi yang berwenang)
 12. d. melampirkan daftar tenaga ahli di bidang pengelolaan air yang kompeten sesuai SKKNI yang berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Jasa Kelautan

Jalan Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat 10110 085210754103

<https://kkp.go.id/djprl/jaskel>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut / Direktorat Jasa Kelautan

1. Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS
2. Menyampaikan permohonan Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan beserta persyaratan secara online
3. Proses Verifikasi Administrasi dan Teknis
4. Pemohon menerima Surat Perintah Bayar PNBPN, membayar PNBPN, dan menyerahkan bukti pembayaran PNBPN jika Izin disetujui
5. OSS menerima Surat Perizinan Berusaha Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)
6. Pemohon menerima Surat Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

Waktu Penyelesaian

17 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Tarif Perizinan Berusaha Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) yang Menghasilkan Produk (ekstraksi) ; dan
2. Tarif Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) Non Produk (Pelayanan)

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Produk Pelayanan

1. Surat Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)

Pengaduan Layanan

Direktorat Jasa Kelautan

Jalan Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat 10110 085210754103

<https://kkp.go.id/djprl/jaskel>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut / Direktorat Jasa

Gedung Mina Bahari 3 Lantai Kelautan

Jakarta Pusat

www.djprl.kkp.go.id

pengaduanprl@kkp.go.id

021 3513300 ext 6119